

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris, dengan menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹

Sedangkan penjelasan dari penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan penelitian langsung kepada instansi yang dituju dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul untuk mendapatkan informasi tentang peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagi yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, serta melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam bidang tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di JL. Rudolf Monginsidi, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.hlm. 46.

3. Bahan Penelitian

- a. Primer, yang terdiri atas data yang diperoleh di lapangan secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada narasumber.
- b. Sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, menghimpun dan kemudian mempelajari serta meneliti bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Undang Undang Dasar 1945
 - b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - d. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a. Buku-buku tentang Kepegawaian
- b. Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus-kamus Hukum Indonesia.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

1. Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.
2. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan *person-person* yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

6. Analisis Data

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggabungkan data sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan data primer hasil wawancara dengan para narasumber, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

7. Jalannya Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap dimulai dengan menelaah fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Pemahaman terhadap kasus-kasus tertentu mengantarkan penulis kepada permasalahan yang perlu mendapat kritisi maupun solusi hukum. Sebelum penulis masuk pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan pra penelitian.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian antara lain, pengumpulan data dan analisis data.

3. Penyelesaian

Dalam tahap ini, data yang telah terkumpul dan telah dianalisis kemudian disusun.